



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HARTONO SUGIARTO, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Malang/26 November 1964, pekerjaan peternak/wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Karang Indah RT.04/RW.05 Ds. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban dan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam KTP Pemohon Nomor 3523152511640002 tertanggal 30 Mei 2016 tercatat nama Pemohon Hartono Sugiarto;
2. Bahwa di dalam KK Pemohon Nomor 3523151809140001 tertanggal 24 Mei 2018 tercatat nama Pemohon Hartono Sugiarto;

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Perkawinan Pemohon dengan istri kesatu Nomor 04/1996 tertanggal 02 Februari 1996 tercatat nama Pemohon Sia Hartono Sugiarto;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Perkawinan Pemohon dengan istri kedua Nomor 195/25/IV/2008 tertanggal 10 April 2008 tercatat nama Pemohon Hartono Sugiarto;
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 626/1964 tertanggal 28 Januari 1968 nama Pemohon tercatat Tjieek Liek;
6. Bahwa di dalam Ijazah anak kesatu Pemohon Nomor DN-05 DI0146438 tertanggal 10 Juni 2015 nama Pemohon Hartono Sugiarto;
7. Bahwa di dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pdt.P/1991 tertanggal 11 Maret 1991 nama Pemohon Tjieek Liek yang telah ditetapkan diubah menjadi Hartono Sugiarto;
8. Baha selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan istri pertama Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri Malang tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu KK, KTP, dan Ijazah anak kesatu Pemohon, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Tjieek Liek, Sia Hartono Sugiarto, dan Hartono Sugiarto adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Hartono Sugiarto;
9. Bahwa untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Tjieek Liek, Sia Hartono Sugiarto, dan Hartono Sugiarto adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Hartono Sugiarto;

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 626/1964 tertanggal 28 Januari 1968 tentang nama Pemohon yang tercatat Tjiek Liek dilakukan perubahan menjadi Hartono Sugiarto;
4. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 04/1996 tertanggal 02 Februari 1996 tentang nama Pemohon yang tercatat Sia Hartono Sugiarto dilakukan perubahan menjadi Hartono Sugiarto;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hartono Sugiarto, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Hartono Sugiarto, tidak ada aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat atas nama Purwanti Ningrum, tidak ada aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tjiek Liek, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Malang, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Hartono Sugiarto dengan Purwanti Ningrum, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara Sia Hartono Sugiarto dengan Nani Sujani, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Krisna Sugiarto, tidak ada aslinya diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Surat Keterangan Beda Nama, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Faridah;

- Bahwa nama di KTP dan KK Pemohon serta di dalam Ijazah anak pertama Pemohon berbeda dengan nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan di Surat Penetapan Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan di Ijazah anak pertama Pemohon adalah Hartono Sugiarto;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon adalah Sia Hartono Sugiarto;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Tjiek Liek;
- Bahwa nama Pemohon di Surat Penetapan Pengadilan Negeri Malang adalah Sia Hartono Sugiarto;
- Bahwa antara Tjiek Liek dengan Sia Hartono Sugiarto dan Hartono Sugiarto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ingin agar namanya diubah menjadi Hartono Sugiarto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi I;

2. Saksi Marlina;

- Bahwa nama di KTP dan KK Pemohon serta di dalam Ijazah anak pertama Pemohon berbeda dengan nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon dan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan di Surat Penetapan Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan di Ijazah anak pertama Pemohon adalah Hartono Sugiarto;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon adalah Sia Hartono Sugiarto;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Tjiek Liek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di Surat Penetapan Pengadilan Negeri Malang adalah Sia Hartono Sugiarto;
- Bahwa antara Tjieek Liek dengan Sia Hartono Sugiarto dan Hatono Sugiarto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ingin agar namanya diubah menjadi Hartono Sugiarto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.9 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Karang Indah RT. 04/RW. 05 Ds Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban dan memilih domisili hukum pada Kantor LKBH Trias Ronando yang berkedudukan di kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, karenanya Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut berdasarkan surat bukti P.1, serta keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa di dalam KTP dan KK Pemohon nama Pemohon tercatat Hartono Sugiarto, kemudian di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan istri pertama Pemohon, nama Pemohon tercatat Sia Hartono Sugiarto, kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tercatat Tjieek Liek berdasarkan surat bukti P.1, surat bukti P.2, surat bukti P.4, dan surat bukti P.7 serta keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Hartono Sugiarto, Sia Hartono Sugiarto dan Tjieek Liek adalah satu orang yang sama berdasarkan surat bukti P.9 dan keterangan Saksi-Saksi;

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin agar namanya diubah menjadi Hartono Sugiarto pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap surat bukti P.5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 berupa Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 68/Pdt.P/1991 PN. Malang, dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula Tjiek Liek diganti menjadi Hartono Sugiarto dan seterusnya Pemohon diperkenankan menyebut dirinya dengan nama kecil Hartono Sugiarto dengan nama keluarga Sia sehingga nama Pemohon yang baru lengkapnya menjadi Sia, Hartono Sugiarto;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan tentang penggantian nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp 8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi Penetapan tersebut di atas, yang menjadi landasan Penetapan tersebut adalah Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 32/PWI Tahun 1991 tanggal 11 Februari 1991;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikabulkan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah penegasan terhadap kewarganegaraan yang dipilih oleh Pemohon yaitu warga negara Indonesia, sebagaimana Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sebagai warga negara Indoensia mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Tuban yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban dan Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisikan biodata, tanda tangan pas foto dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa KTP nama Pemohon tercatat Hartono Sugiarto dengan NIK 3523152511640002, tempat/tanggal lahir di Malang/25 November 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 berupa KK nama Pemohon tercatat Hartono Sugiarto dengan NIK 3523152511640002, tempat/tanggal lahir di Malang/25 November 1964, dengan nama ayah Sugiyono dan nama ibu Lilik Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon anam Pemohon tercatat Tjiek Liek, tempat/tanggal lahir di Malang/25 November 1964, dengan nama ayah Sia, Tik Sing dan nama ibu Tan Ay Nio;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan istri kedua Pemohon nama Pemohon tercatat Hartono Sugiarto tanggal lahir 25 November 1964, dengan nama ayah/Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon nama Pemohon tercatat Sia, Hartono Sugiarto, dengan nama ayah Sia, Tik Sing dan nama ibu Tan Ay Nio;

Menimbang, bahwa ternyata elemen data statis dan elemen data dinamis pada surat bukti P.1, surat bukti P.2, surat bukti P.4, surat bukti P.6, dan surat bukti P.7 adalah sama, bahwa Pemohon bernama Hartono Sugiarto lahir di Malang tanggal 25 November 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2019 disebutkan bahwa NIK ditebitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh keyakinan Hakim bahwa orang yang bernama Hartono Sugiarto, Sia Hartono Sugiarto, dan Tjiek Liek dengan NIK 3523152511640002 adalah orang yang sama mengingat NIK bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon juga memohon untuk terhadap surat bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan perubahan nama dari Tjiek Liek diubah menjadi Hartono Sugiarto, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili permohonan perubahan nama berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sudah sebagai kewajiban hukum bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut harus dilaporkan sendiri oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain memohon agar nama Pemohon dilakukan perubahan nama, Pemohon juga memohon untuk terhadap surat bukti P.7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri pertama Pemohon dilakukan perubahan nama dari Sia Hartono Sugiarto diubah menjadi Hartono Sugiarto, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) *Juncto* Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, kemudian Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti P.7 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Sia Hartono Sugiarto dengan Nani Sujani, nama Pemohon ditulis Sia Hartono Sugiono;

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa KTP Pemohon, nama Pemohon ditulis Hartono Sugiono;

Menimbang, bahwa Hakim melihat adanya kesalahan tulis redaksional yang nyata terhadap surat bukti P.7 dan oleh karenanya terhadap surat bukti P.7 bisa dilakukan pembetulan akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P.7 akan dilakukan pembetulan akta maka terhadap surat bukti tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan dengan syarat adanya kesalahan tulis redaksional yang terdapat di dalam akta pencatatan sipil tersebut, maka berdasarkan hal tersebut di atas permohonan yang diajukan pemohon termasuk dalam permohonan yang tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil telah diatur pada Pasal 71 *Juncto* Pasal 72 Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 59 *Juncto* Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan maksud Pemohon dalam hal pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil dikarenakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/1996 tanggal 02 Februari 1996 antara Sia Hartono Sugiarto dengan Nani Sujani terdapat kesalahan tulis redaksional di mana nama Pemohon ditulis Sia Hartono Sugiarto padahal nama Pemohon yang benar adalah Hartono Sugiarto, oleh karenanya dengan demikian

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum dikabulkan dan selanjutnya memberikan izin sekedar perlu kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk melakukan pembatalan Akta Perkawinan Nomor 04/1996 tanggal 02 Februari 1996 antara Sia Hartono Sugiarto dengan Nani Sujani, dan selanjutnya memberikan izin sekedar perlu untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Akta Perkawinan juga Kutipan Akta Perkawinan tersebut di atas, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk menerbitkan akta pencatatan sipil yang baru Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan antara Hartono Sugiarto anak laki-laki dari suami istri Sia Tik Ting dan Tan Ay Nio dengan Nani Sujani anak perempuan dari suami istri Nio Hok dan Jap (Jip) Tjie Lin yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Anton Triyono pada tanggal 23 Desember 1994 di tempat ibadah Tri-Dharma Eng An Kiong Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon dimaknai oleh Hakim sebagai pembetulan akta karena mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pembetulan akta tersebut harus dilaporkan sendiri oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka demi kepastian hukum Pemohon, khususnya terhadap nama Pemohon, terhadap Kutipan Akta

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon juga patut dilakukan penyesuaian terhadap nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 102, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 59, Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 30 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2019, Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Tjieek Liek, Sia Hartono Sugiarto, dan Hartono Sugiarto adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon;
3. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah Hartono Sugiarto;
4. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama Tjieek Liek diubah menjadi Hartono Sugiarto;

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Pemohon untuk melakukan pelaporan pencatatan perubahan nama Pemohon menjadi Hartono Sugiarto kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dan dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 626/1964 tanggal 28 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Tjataan Sipil Kotapradja Malang;
6. Menetapkan demi hukum pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Akta Perkawinan Nomor 04/1996 tanggal 02 Februari 1996 antara Sia Hartono Sugiarto dengan Nani Sujani adalah sah;
7. Menetapkan Pemohon untuk melakukan pelaporan pembetulan dan pembatalan akta perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan pembetulan dan pembatalan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/1996 tanggal 02 Februari 1996 antara Sia Hartono Sugiarto dengan Nani Sujani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
8. Menetapkan untuk memberi izin sekedar perlu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk membuat catatan pinggir, menarik dan mencabut Akta Perkawinan Nomor 04/1996 tanggal 02 Februari 1996 antara Sia Hartono Sugiarto dengan Nani Sujani;
9. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk menerbitkan akta pencatatan sipil yang baru Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan antara Hartono Sugiarto anak laki-laki dari suami istri Sia Tik Ting dan Tan Ay Nio dengan Nani Sujani anak perempuan dari suami istri Nio Hok dan Jap (Jip) Tjie Lin yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Anton Triyono pada tanggal 23 Desember 1994 di tempat ibadat Tri-Dharma Eng An Kiong Malang;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Tunggal Evi Fitriawati, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn., tanggal 16 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Tbn.

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Naniek Koesdiningsih, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

NANIK KOESDININGSIH, S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Pemberkasan : Rp50.000,00

Panggilan : Rp10.000,00

Sumpah : Rp20.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Leges : Rp10.000,00

+

Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)